



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 97 TAHUN 2023

TENTANG

PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN DAERAH
KOMODITAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PRODUK UNGGULAN
KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam mengkoordinasikan program kerja kegiatan bidang Perekonomian agar lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam meningkatkan pembangunan Daerah maka perlu disusun perencanaan terarah terpadu antar lintas sektor lingkup perekonomian, maka perlu dirumuskan kegiatan-kegiatan prioritas bidang Perekonomian sebagai Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah Komoditas Pertanian, Perkebunan dan Produk Unggulan Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 29);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN DAERAH KOMODITAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PRODUK UNGGULAN KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Unsur Pemerintah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Unsur Pemerintah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urusan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, daya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/Daerah dalam jangka waktu tertentu.
9. Pengembangan Ekonomi Lokal adalah bagian dari pembangunan Daerah, fokus pada pembangunan Daerah yang memperhatikan kekhasan, keberagaman, keunggulan dan potensi Daerah atau sebagai suatu proses yang dilakukan secara bersama oleh pemerintah, usahawan, dan organisasi non pemerintah untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal.
10. Kluster adalah suatu wadah berorganisasi suatu kelompok yang mempunyai suatu produk unggulan yang akan di promosikan dan dijual dengan berbentuk struktur organisasi, mempunyai anggaran rumah tangga, dan SOP.
11. Forum *Stakeholder* adalah suatu wadah untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dan mendukung rencana aksi pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan agar terjadi proses kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan *stakeholder* termasuk sektor swasta dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia maupun kelembagaan secara lebih baik melalui pola kemitraan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi Daerah dan menciptakan pekerjaan baru.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kandungan Lokal;
 - b. melibatkan stakeholders secara substansial dalam suatu kemitraan strategis;
 - c. meningkatkan Ketahanan dan kemandirian ekonomi;
 - d. pembangunan berkelanjutan;
 - e. pemanfaatan hasil pembangunan oleh sebagian besar masyarakat lokal;
 - f. pengembangan usaha kecil dan menengah dan industri kecil dan menengah;
 - g. pertumbuhan ekonomi yang dicapai secara inklusif;
 - h. penguatan Kapasitas dan Peningkatan Kualitas sumber daya manusia;
 - i. pengurangan kesenjangan antar golongan masyarakat, antar sektor dan antar Daerah; dan
 - j. Pengurangan dampak negatif dari kegiatan ekonomi terhadap lingkungan.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 3

Sasaran Pengembangan Ekonomi Lokal adalah

- a. terlaksananya upaya percepatan Pengembangan Ekonomi Lokal melalui pelibatan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat madani dalam suatu proses yang partisipatif;
- b. terbangun dan berkembangnya kemitraan dan aliansi strategis dalam upaya percepatan Pengembangan Ekonomi Lokal di antara *stakeholder* secara sinergis;

- c. terbangunnya sarana dan prasarana ekonomi yang mendukung upaya percepatan Pengembangan Ekonomi Lokal;
- d. terwujudnya pengembangan pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) secara ekonomis dan berkelanjutan;
- e. terwujudnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
- f. terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat, berkurangnya pengangguran, menurunnya tingkat kemiskinan;
- g. terwujudnya peningkatan pemerataan antar kelompok masyarakat, antar sektor dan antar wilayah; dan
- h. terciptanya ketahanan dan kemandirian ekonomi masyarakat lokal.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Sistem penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah (PELD) adalah:

- a. pembentukan forum Kluster beserta kelembagaannya;
- b. pembentukan Forum *Stakeholder*;
- c. dukungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan dan pengendalian Kluster dan Forum *Stakeholder*; dan
- d. pembiayaan.

BAB III
PEMBENTUKAN FORUM KLUSTER BESERTA
KELEMBAGAANNYA

Pasal 5

Pembentukan Kluster sebagai pedoman bagi petani dan pelaku industri komoditas pertanian, perkebunan, dan produk unggulan dalam pelaksanaan dan pengendalian agar adanya perubahan gaya hidup, perubahan harga dan permintaan pasar yang tidak stabil.

Pasal 6

Kluster berfungsi sebagai:

- a. model kerja sama antar UKM dan IKM dalam mendukung sebuah kerja Industri;
- b. sinergi dan efisiensi yang tinggi dibandingkan jika sendiri;

- c. dapat membentuk kesadaran bersama dalam merespons perubahan industri yang mereka bidangi;
- d. mampu memberikan efisiensi dalam memperlancar pelaksanaan sebuah proses berusaha; dan
- e. menjadi forum untuk merancang dan memecahkan berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Pasal 7

Dalam hal pembentukan Kluster, Kluster mempunyai standar operasional prosedur dan mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 8

Pembentukan Kluster produk unggulan komoditas pertanian, perkebunan dan produk unggulan terutama pada kecamatan-kecamatan yang dinilai berpotensi untuk menghasilkan komoditas pertanian dan perkebunan unggulan di Daerah.

BAB IV PEMBENTUKAN FORUM STAKEHOLDER

Pasal 9

Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah Komoditas Pertanian, Perkebunan dan Komoditas Unggulan dengan Pembentukan Kluster didukung dengan Pembentukan Forum *Stakeholder* kegiatan Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Tugas Forum *Stakeholder* adalah:

- a. memberikan masukan bagi para pengambil kebijakan kaitannya dengan pengembangan kebijakan Pembangunan Daerah;
- b. fasilitasi, moderasi dan koordinasi proses pembangunan;
- c. membentuk usaha-usaha bersama antar *stakeholder*;
- d. mensinergikan kebutuhan sektor swasta;
- e. mengembangkan visi dan misi Daerah;
- f. melaksanakan rapat bulanan, *monitoring* dan evaluasi; dan
- g. turut serta dalam memberikan masukan kaitannya dengan proses pengambilan kebijakan di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

BAB V
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN
DAN PENGENDALIAN KLUSTER DAN FORUM STAKEHOLDER

Pasal 11

Badan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah, Perguruan Tinggi dan Forum CSR turut mendukung dan membantu pada pelaksanaan dan pengendalian terbentuknya Kluster dan *Forum Stakeholder* dalam hal Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah Komoditas Pertanian, Perkebunan dan Produk Unggulan Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah Komoditas Pertanian, Perkebunan dan Komoditas Unggulan dengan Pembentukan Kluster ini dibebankan pada:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan dapat merekrut tenaga ahli sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dengan besaran upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak dan Kewajiban tenaga ahli mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2023 NOMOR 97